



PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Krg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan penetapan sebagai berikut dalam perkara ;

N a m a : MARGARETHA MARHAENASTUTI
Pemegang NIK : 2171094211779002
Tempat/ Tgl. lahir : Surakarta, 02-11-1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Banaran RT/RW.003/007 Kel/Desa
Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah
Agama : Katolik
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini membeikan kuasa kepada HENDRA SIAGIAN, SH.M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “HENDRA SIAGIAN & REKAN” beralamat di Jalan Simpang Kepuh Utara Nomor 56-A1, RT.009/RW.010 Kel.Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur HP :081331306621 WA : 082232398162 Email : hsr.pengacara@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal.1 Penetapan Perkara Permohonan No.10/Pdt.P/2022/PN. Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II tertanggal 18 Januari 2022 Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN.Krg. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 18 Januari 2021 Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN.Krg. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca/mempelajari surat permohonan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN Krg tanggal 18 Januari 2022 dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Krg tanggal 18 Januari 2022 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan memasuki tahap pembacaan Permohonan, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Krg dengan alasan bahwa ada kesalahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Krg ;

Hal.2 Penetapan Perkara Permohonan No.10/Pdt.P/2022/PN. Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor Register No 10/Pdt.P/2022/PN Krg telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam register perkara perdata No 10/Pdt.P/2022/PN Krg atas pencabutan tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2022** oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUS MULADI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS MULADI, SH

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH

Perincian Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 80.000,-
- Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h **Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)**

Hal.3 Penetapan Perkara Permohonan No.10/Pdt.P/2022/PN. Krg.



Hal.4 Penetapan Perkara Permohonan No.10/Pdt.P/2022/PN. Krg.